



Sejak era iptek modern hasil kegiatan riset dibuktikan dengan keluaran yang berupa publikasi ilmiah, paten, hak cipta terdaftar dan purwarupa. Pemingkatan serta kontribusi riset negara – negara berkembang dan negara maju dapat diukur dari keluaran - keluaran tersebut. Setiap negara berlomba – lomba untuk meningkatkan kemajuannya dalam bidang iptek. Salah satu upaya dalam mewujudkan itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk menciptakan iklim riset yang baik untuk para stakeholders.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 dan Permenristekdikti nomor 69 Tahun 2016 adalah wujud nyata untuk kembali meningkatkan gairah peneliti Indonesia, pasalnya masalah yang terjadi selama ini seperti penggaran riset yang sulit, laporan penelitian yang menyusahkan peneliti dan tidak ada jaminan keberlanjutan riset jangka panjang mendapatkan solusi yang matang dari keluarnya peraturan perundang – undangan ini.

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) yang menjadi aktor utama dalam revolusi regulasi kebijakan ini terus mensosialisasikan peraturan – peraturan tersebut. Pada tanggal 20 September 2017 Ditjen Risbang mengadakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 dan Permenristekdikti nomor 69 Tahun 2016 di Kopertis I Sumatera Utara. Acara yang dihadiri oleh dosen dari 3 PTN dan 25 PTS di wilayah sumatera ini dibuka oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis I Sumatera Utara Dr. Mahriyuni M.Hum.

Mahriyuni menegaskan bahwasanya pertanggung Jawaban laporan keuangan menjadi kendala yang sangat menyulitkan peneliti selama ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda - beda. Dengan adanya peraturan ini semoga masalah seperti itu tidak terjadi lagi.

Ahmad Ghazali – Narasumber dari Ditjen Anggaran menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 atau yang biasa disebut SBKU-Penelitian merupakan kebijakan standar biaya sebagai instrument penting dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) utk menjamin efisiensi alokasi dan efisiensi dalam operasional penelitian.

“Permen ini adalah pionir dalam penganggaran negara. Baru kegiatan penelitian yang dibuka seluas-luasnya dalam penggunaan anggaran dengan berlandaskan aturan sbku ini.” Ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Prakoso – Setditjen Penguatan Riset dan Pengembangan menjelaskan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 yaitu Permenristekdikti nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komite Penilai Danatau Reviewer Dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Penelitian.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dosen PTN dan PTS yang melakukan penelitian menggunakan dana dari pemerintah APBN/APBD ini agar mempunyai pemahaman yang jelas terhadap peraturan – peraturan yang menjadi landasan untuk melaksanakan kegiatan penelitian” tutup Mahriyuni.